



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu dilakukan penataan susunan organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
9. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Bidang Perikanan, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 3

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan perikanan serta pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyuluhan pertanian, sarana prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyuluhan pertanian, sarana prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan perikanan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengolahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyuluhan pertanian, sarana prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan perikanan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi dan kerja sama di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyuluhan pertanian, sarana prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan perikanan; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyuluhan pertanian, sarana prasarana pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan dan perikanan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. menyelenggarakan koordinasi penyusunan program penyuluhan perikanan;
 - d. menyelenggarakan pengembangan sarana pertanian, pangan dan perikanan;
 - e. menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak;

- f. menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana pertanian dan perikanan;
- g. menyelenggarakan pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- h. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan/ikan;
- i. menyelenggarakan koordinasi penanggulangan bencana alam;
- j. menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perikanan;
- l. menyelenggarakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian dan perikanan;
- m. menyelenggarakan perumusan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- n. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- o. menyelenggarakan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian dan perikanan, ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- p. menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian dan perikanan, ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- q. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- r. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- s. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
- t. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;

dan

- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja di Dinas;
 - k. menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah Dinas;
 - l. menyelenggarakan pengelolaan naskah Dinas dan kearsipan;
 - m. menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
 - n. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
 - o. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
 - p. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - q. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

- c. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi Dinas;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- h. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- i. melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- k. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan karir pegawai;
- m. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan Dinas;
- o. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;
 - g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - i. melaksanakan penatausahaan anggaran belanja Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - j. melaksanakan verifikasi keuangan;

- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Subkoordinator

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan tugas Subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subkoordinator sebagaimana ayat (1) merupakan Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris.

Pasal 9

Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Dinas dan tiap-tiap unit kerja Dinas;
- c. melaksanakan Penyiapan Bahan Koordinasi Penyusunan Kerangka Acuan kerja;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketiga
Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 - c. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengembangan dan perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, koordinasi penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pemberian bimbingan panen dan pasca panen tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - i. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Subkoordinator

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diberikan tugas Subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Tanaman Pangan;
 - b. Subkoordinator Hortikultura; dan
 - c. Subkoordinator Perkebunan;
- (3) Subkoordinator sebagaimana ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c bertanggung jawab kepada Kepala melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 13

Subkoordinator Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan tanaman pangan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data pengembangan tanaman pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan benih tanaman pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan peredaran mutu benih tanaman pangan dengan instansi terkait;
- g. melaksanakan pembinaan dan penyiapan bahan untuk sertifikasi benih tanaman pangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul tanaman pangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan produksi benih dan penangkar benih tanaman pangan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan bencana alam dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil tanaman pangan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 14

Subkoordinator Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan hortikultura;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data pengembangan hortikultura;
- c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan produksi hortikultura;
- d. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan hortikultura;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi hortikultura;
- f. melaksanakan pemberian peningkatan mutu dan produksi hortikultura;
- g. melaksanakan pemberian penerapan teknologi budidaya hortikultura;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan peredaran mutu benih dan bibit hortikultura dengan instansi terkait;
- i. melaksanakan pembinaan dan penyiapan bahan sertifikasi benih dan bibit hortikultura;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul hortikultura;
- k. melaksanakan pembinaan pengembangan produksi benih hortikultura;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan hortikultura;
- m. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan produksi benih dan penangkar benih hortikultura;
- n. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan bencana alam dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan hortikultura;
- o. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil hortikultura;
- p. melaksanakan penyiapan bahan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 15

Subkoordinator Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan perkebunan;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data pengembangan perkebunan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan dan produksi perkebunan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi perkebunan;
- e. melaksanakan peningkatan mutu dan produksi perkebunan;

- f. melaksanakan penerapan teknologi budidaya perkebunan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul perkebunan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan produksi benih dan penangkar benih perkebunan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanggulangan bencana alam dan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan perkebunan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan hasil perkebunan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Keempat
Bidang Penyuluhan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan di bidang Penyuluhan meliputi aspek kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis penyuluhan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi penyuluhan meliputi kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani; dan
 - c. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan mempunyai rincian tugas meliputi:
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Penyuluhan;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang penyuluhan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis bidang penyuluhan;
 - d. menyelenggarakan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, dan penyelenggaraan penyuluhan;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi bidang penyuluhan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan di bidang penyuluhan;

- h. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi kerja sama dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - i. menyelenggarakan integrasi, sinkronisasi lintas sektor optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
 - j. menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah dalam aspek penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - k. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan serta kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
 - l. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia penyuluh;
 - m. menyelenggarakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - n. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan; dan
 - o. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Penyuluhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Subkoordinator

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan tugas Subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan; dan;
 - b. Subkoordinator Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Subkoordinator sebagaimana ayat (2) huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada Kepala melalui Kepala Bidang Penyuluhan.

Pasal 19

Subkoordinator Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan;
- c. melaksanakan fasilitasi penyusunan, revisi dan evaluasi program penyuluhan pertanian;
- d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan ketenagaan penyuluh;
- f. melaksanakan fasilitasi penguatan aspek kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan;
- g. melaksanakan penyusunan data dan informasi terkait dengan implementasi norma, standar dan prosedur kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan;
- h. melaksanakan penyusunan fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan supervisi dan advokasi pengembangan kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pelaksanaan lingkup kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, validasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan pemerintah aspek kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai aspek kelembagaan penyuluhan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan pengendalian kegiatan kelembagaan penyuluhan dan sarana prasarana penyuluhan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 20

Subkoordinator Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;

- d. melaksanakan fasilitasi penguatan aspek kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- e. melaksanakan penyusunan bahan norma, standar dan prosedur kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- f. melaksanakan penyusunan fasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama penyakit terpadu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan supervisi dan advokasi pengembangan kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- m. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pelaksanaan lingkup kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- n. melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, validasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial aspek kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- o. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan mengenai aspek kelembagaan petani dan badan usaha milik petani sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- p. melaksanakan pengendalian kegiatan kelembagaan petani dan badan usaha milik petani;
- q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program prasarana dan sarana pertanian;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;

- c. penyelenggaraan kebijakan teknis potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyelenggaraan kebijakan teknis penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
 - e. penyelenggaraan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan usaha pertanian; dan
 - f. penyelenggaraan pemberian fasilitasi investasi pertanian.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan lahan dan air serta alat mesin pertanian;
 - c. menyelenggarakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. menyelenggarakan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan dan usaha pertanian;
 - f. menyelenggarakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - g. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
 - h. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Subkoordinator

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan tugas Subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. Subkoordinator Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. Subkoordinator Pembiayaan dan Usaha Pertanian.
- (3) Subkoordinator sebagaimana ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Kepala melalui Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 24

Subkoordinator Pengelolaan Lahan dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan pokok penyusunan bahan perencanaan pengelolaan lahan dan air;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data pengembangan pengelolaan lahan dan air;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, sumber-sumber air, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
- d. melaksanakan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan perkumpulan petani pemakai air tanah;
- e. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- f. melaksanakan bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi;
- g. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- i. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- j. melaksanakan penyiapan bahan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah Kabupaten;
- k. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan *technopark*;
- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 25

Subkoordinator Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian wilayah Kabupaten;
- d. melaksanakan pembinaan atau bimbingan penerapan standar mutu pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan standar mutu pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian;
- g. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian;
- h. melaksanakan penjaminan mutu pupuk pestisida, alat dan mesin pertanian;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 26

Subkoordinator Pembiayaan dan Usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan pembiayaan dan usaha pertanian;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data kredit usaha rakyat tani, asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha tani sapi;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi calon peserta asuransi asuransi usaha tani padi/asuransi usaha tani sapi;
- d. melaksanakan sosialisasi kredit usaha rakyat tani;
- e. melaksanakan koordinasi, penyusunan data dan target serta realisasi kredit usaha rakyat tani;
- f. melaksanakan penyusunan Target dan Realisasi asuransi usaha tani padi dan asuransi usaha tani sapi;
- g. melaksanakan penerbitan rekomendasi usaha pertanian;
- h. melaksanakan penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan dan rumah potong hewan;
- i. melaksanakan penerbitan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;
- j. melaksanakan pemberian rekomendasi izin tempat pelayanan Kesehatan hewan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penerbitan rekomedasi izin usaha obat hewan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan izin atau rekomendasi usaha perbibitan ternak;
- m. melaksanakan penyiapan rekomendasi izin usaha pemotongan hewan dan rumah potong hewan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Keenam

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi perbibitan ternak, pakan dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan kebijakan teknis operasional perbibitan ternak, pakan dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi perbibitan ternak, pakan dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengembangan perbibitan ternak, pakan dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. penyelenggaraan pembinaan usaha sektor peternakan;
 - e. pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - f. pembinaan dan pengawasan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai rincian tugas meliputi:
- a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis meliputi perbibitan ternak, pakan dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. menyelenggarakan pengendalian, penyediaan dan pengawasan mutu bibit ternak, pakan ternak dan benih atau bibit hijauan pakan ternak;
 - e. menyelenggarakan bimbingan penerapan peningkatan perbibitan ternak, pakan dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. menyelenggarakan bimbingan penerapan teknologi perbibitan ternak dan pakan ternak;
 - g. menyelenggarakan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. menyelenggarakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
 - j. menyelenggarakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - l. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Subkoordinator

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat diberikan tugas Subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Perbibitan Ternak;
 - b. Subkoordinator Pakan dan Pengembangan Peternakan; dan
 - c. Subkoordinator Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Subkoordinator sebagaimana ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c bertanggung jawab kepada Kepala melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 30

Subkoordinator Perbibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan perbibitan ternak;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa data perbibitan ternak;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan benih atau bibit ternak;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran benih/bibit ternak;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan perbibitan ternak lokal;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan unit perbibitan ternak serta rekomendasi izin pemasukan bibit ternak;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan dan pelestarian sumber daya genetik hewan;
- h. melaksanakan inventarisasi, analisis dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana perbibitan ternak;
- i. melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengembangan perbibitan ternak;
- j. melaksanakan pengawasan produksi dan peredaran mutu bibit dan benih ternak;
- k. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu bibit ternak;
- l. melaksanakan penerapan teknologi perbibitan ternak;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 31

Subkoordinator Pakan dan Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pakan dan pengembangan peternakan;
- b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, analisis data pakan dan pengembangan peternakan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pakan dan pengembangan peternakan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan produksi pakan dan penggunaan bahan baku pakan;
- e. melaksanakan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan;
- f. melaksanakan bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak dan teknologi pakan ternak;
- g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pengembangan budidaya ternak dan pakan ternak;
- h. melaksanakan penyiapan bahan kemitraan peternakan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan pengembangan peternakan;
- j. melakukan penyiapan bahan pengujian bahan baku dan pakan ternak;
- k. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 32

Subkoordinator Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran obat hewan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular serta *zoonosis*;
- g. melaksanakan pengobatan penyakit hewan dan penanganan gangguan reproduksi ternak;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penerapan penanganan limbah di unit usaha hewan dan produk hewan;
- i. melaksanakan pendampingan dan fasilitasi unit usaha hewan dan produk hewan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi unit usaha hewan dan produk hewan;
- k. menyelenggarakan pemberian rekomendasi/izin praktek bagi petugas pelayanan kesehatan hewan;
- l. melaksanakan analisis resiko penyakit hewan dan produk hewan;
- m. melaksanakan pengawasan pemotongan hewan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dalam upaya pemenuhan ketersediaan dan akses pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi dan pendampingan di bidang ketahanan pangan; dan
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi dan pendampingan di bidang ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan di Bidang Ketahanan Pangan;
 - f. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - g. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Ketahanan Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Subkoordinator

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat diberikan tugas Subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - c. Subkoordinator Distribusi dan Akses Pangan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c bertanggung jawab kepada Kepala melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 36

Subkoordinator Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan konsumsi dan keamanan pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- c. melaksanakan pengelolaan, penghitungan dan analisa data konsumsi pangan, pola konsumsi pangan dan pola pangan harapan per tahun;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga dan penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal, bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis sumber daya lokal serta bahan pelaksanaan upaya penurunan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. melaksanakan penyiapan bahan informasi, pengolahan data dan analisis keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan koordinasi di lingkup konsumsi dan keamanan pangan;
- h. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- i. melaksanakan koordinasi pengawasan, informasi, kerja sama dan kelembagaan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- k. melaksanakan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan Daerah serta sertifikasi jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- l. melaksanakan pengembangan kelembagaan konsumsi dan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 37

Subkoordinator Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan;
- e. melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten serta penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- g. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan, bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- h. melaksanakan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan dan untuk penghitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketahanan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur pangan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 38

Subkoordinator Distribusi dan Akses Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan distribusi dan akses pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi, akses dan harga pangan;
- c. melaksanakan penyiapan data dan informasi jaringan distribusi pangan;
- d. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- f. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan strategi dalam bidang distribusi, harga pangan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;

- h. melaksanakan penyiapan pengumpulan data, pengolahan, analisis situasi, informasi pemasaran dan analisis harga pangan di tingkat produsen dan konsumen;
- i. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pendampingan di bidang distribusi, akses dan harga pangan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kedelapan
Bidang Perikanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan peningkatan produksi perikanan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama di bidang perikanan; dan
 - d. penyelenggaraan pembinaan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai rincian tugas meliputi :
 - a. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Bidang Perikanan;
 - b. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, sarana dan prasarana perikanan tangkap serta usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - c. menyelenggarakan inventarisasi, identifikasi dan analisa data perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - d. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;

- e. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap;
 - f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perikanan;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perikanan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi di bidang perikanan budidaya meliputi sarana dan prasarana perikanan budidaya, produksi perikanan budidaya dan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi di bidang perikanan tangkap meliputi sarana dan prasarana perikanan tangkap, produksi perikanan tangkap dan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi penyusunan program penyuluhan perikanan;
 - k. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - l. menyelenggarakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Bidang Perikanan; dan
 - m. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- (4) Bidang Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Subkoordinator

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat diberikan tugas Subkoordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subkoordinator Perikanan Budidaya;
 - b. Subkoordinator Perikanan Tangkap; dan
 - c. Subkoordinator Usaha dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan.
- (3) Subkoordinator sebagaimana ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c bertanggung jawab kepada Kepala melalui Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 42

Subkoordinator Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan perikanan budidaya;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis perikanan budidaya;
- c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap budidaya ikan;
- d. melaksanakan pola pengembangan perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi dan tepat pasar untuk mencapai target produksi di sentra-sentra kawasan perikanan budidaya dan balai benih ikan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
- f. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu;
- g. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya;
- h. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelestarian calon induk dan induk dan atau benih ikan;
- i. melaksanakan penyusunan teknis rencana pengembangan sarana prasarana budidaya ikan air tawar dan payau;
- j. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana budidaya ikan air tawar dan payau;
- k. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana balai benih ikan milik Pemerintah Daerah dan unit pembenihan rakyat;
- l. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana budidaya ikan air tawar dan payau;
- m. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sarana prasarana pembuatan pakan ikan dan penggunaan bahan baku pakan ikan;
- n. melaksanakan penyusunan teknis pengelolaan serta penggunaan sarana prasarana budidaya ikan air tawar dan payau;
- o. melaksanakan penyebaran sarana prasarana budidaya ikan air tawar, payau dan laut;
- p. melaksanakan pengelolaan dan perbaikan saluran budidaya ikan air tawar dan payau;
- q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 43

Subkoordinator Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan perikanan tangkap;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengelolaan dan pengembangan produksi

- perikanan tangkap, perairan umum daratan dan penyelenggaraan pelelangan ikan;
- c. melaksanakan kebijakan dalam bidang produksi perikanan tangkap di wilayah kewenangan Daerah;
 - d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik produksi tangkap, perairan umum daratan dan penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan, serta bina informasi dan penataan sentra nelayan di Kabupaten;
 - f. melaksanakan pola pengembangan tempat pelelangan ikan yang tepat teknologi, tepat komoditi dan tepat pasar untuk meningkatkan usaha perikanan tangkap dan perairan umum daratan;
 - g. melaksanakan inventarisasi, pengelolaan dan analisis data nelayan di Daerah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan analisis strategi pemberdayaan nelayan kecil di Daerah;
 - i. melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan nelayan dalam Daerah;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi kemitraan usaha, akses teknologi dan informasi nelayan;
 - k. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka menjamin akses nelayan kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Pasal 44

Subkoordinator Usaha dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan serta pengembangan usaha dan perlindungan sumber daya perikanan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta perlindungan sumber daya perikanan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan, bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pengolah dan pemasar hasil perikanan dan kelompok masyarakat pengawas;
- f. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, akses teknologi dan informasi, pengolah dan pemasar hasil perikanan serta kelompok masyarakat pengawas;
- g. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan serta kelompok masyarakat pengawas;
- h. melaksanakan pembinaan usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan;

- i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data statistik pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- j. melaksanakan pengumpulan data, identifikasi dan analisis pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, akses teknologi dan informasi pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- k. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan serta promosi produk-produk olahan hasil perikanan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi tanda pendaftaran usaha perikanan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sumber daya perikanan serta dampak yang ditimbulkan;
- n. melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pencegahan penyakit ikan;
- o. melaksanakan koordinasi inventarisasi, identifikasi dan analisis dan fasilitasi sarana prasarana pasar ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- p. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penangkapan ikan dan pengelolaan perairan umum daratan;
- q. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian peredaran serta penggunaan obat ikan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Apabila pejabat fungsional melalui penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional berakhir, maka tugas Subkoordinator yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan, dilaksanakan oleh pejabat administrator sesuai dengan bidangnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 23